



## **SURAT KEPUTUSAN**

**WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**  
**Nomor : 140/015/Kpts/Nagari-PTP/I/2020**

### **TENTANG**

**PENETAPAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)  
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah Suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup;
- b. bahwa untuk Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dalam rangka menciptakan masyarakat hidup sehat melalui Peningkatan Aktifitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan dan Menggunakan jamban sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kegiatan gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dimasing – masing Kanagarian dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3447;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
21. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Penetapan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA : Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilakukan sebagai penguatan Upaya Promotif, dan Preventif masyarakat, dengan tujuan :
1. Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
  2. Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk;
  3. Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan.
- KETIGA : Kepada Setiap Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat dan lain – lain di Tingkat Kecamatan, untuk dapat membantu mewujudkan meningkatnya derajat kesehatan di Kecamatan IV Jurai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di** : Painan Timur

**Pada Tanggal** : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI**

**PAINAN TIMUR PAINAN**

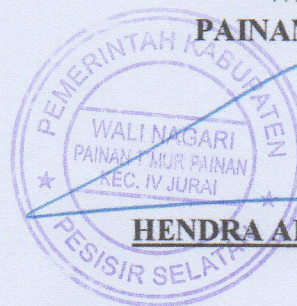


**HENDRA ARDISON CHANDRA, SE**

LAMPIRAN : **Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai**  
 NOMOR : 140/015/Kpts/Nagari-PTP/I/2020  
 TANGGAL : 02 Januari 2020  
 TENTANG : **PENETAPAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP  
 SEHAT KANAGARIAN PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN  
 IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                               | Jadwal                | Tempat kegiatan                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.  | Melakukan Aktifitas Fisik<br>1. Senam Lansia<br>2. Senam Aerobik                                                                                                                       | 07.00 WIB s/d selesai | Lapangan Bola Atas, Kp. Painan Timur Nagari Painan Timur Painan |
| 2.  | Mengonsumsi Sayur dan Buah<br>1. Menyediakan buah-buahan sebagai snack setiap pertemuan Germas<br>2. Penyuluhan tentang manfaat Sayur dan Buah bagi kesehatan<br>3. Makan Buah Bersama |                       |                                                                 |
| 3.  | Hiburan<br>1. Melakukan Gerakan Hiburan<br>2. Menyediakan Doorprizes<br>3. Menyediakan Hadiah                                                                                          |                       |                                                                 |

**WALI NAGARI  
 PAINAN TIMUR PAINAN**



**HENDRA ARDISON CHANDRA, SE**